



## **PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Masohi, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Durian Rt 006. Rw. 002, Kelurahan Ampera, Kecamatan, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **PENGGUGAT**;

*melawan*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Jendral Sudirman, Rt. 06/ Rw. 06, Desa Batu Merah (Belakang Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Maluku) Kecamatan Sirimau. Kota Ambon sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku

*Halaman 1 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/18/XII/2016 tertanggal 23 Desember 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-isteri dan tinggal dirumah Penggugat, selama 1 (Satu) Tahun 11 (Sebelas) bulan kemudian pindah kerumah sendiri sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika Tergugat dalam keadaan marah/emosi;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat cemburu.
5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan sejak tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat lahir maupun bathin.
6. Bahwa Penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik Sughra Tergugat (JAMALUDIN SARRO Bin DAENG SARRO ) terhadap Penggugat (SAADIAH Binti LA ODE MUKSIN )
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

*Halaman 2 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 29 Maret 2019 dan 8 Mei 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/18/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 23 Desember 2016 telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mujair Rt.08 kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang meikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis selama 3 bulan kemudian sejak itu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh ketika sedang bekerja;
- Bahwa sejak bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Apui Rt.05, kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat Penggugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat yang sedang bekerja bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta

*Halaman 4 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak

*Halaman 5 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 23 desember 2016 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa dasar yang jelas yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masohi agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi 1 dan 2 memberikan keterangan bahwa ia melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan telah berpisah selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg,

*Halaman 6 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu ketika Penggugat bekerja;
3. Bahwa benar sudah 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu ketika Penggugat bekerja apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 6 bulan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif

*Halaman 7 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 6 bulan lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara

Halaman 8 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR

Halaman 9 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAITE, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUL HUDA, S.Ag dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah : Rp 471.000,-**

Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.

Panitera,



**Dra. ALAWIAH MONY**

Halaman 10 dari 10 Anonimasi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA Msh